

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek fundamental dalam hubungan kerja yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, mengingat berbagai risiko yang dapat muncul selama proses kerja berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menjamin hak-hak pekerja.

Tujuan utama perlindungan keselamatan ketenagakerjaan adalah melindungi pekerja dari risiko cedera atau kecelakaan di tempat kerja serta menjaga kesehatan mereka selama menjalankan pekerjaan. Prinsip ini diwujudkan melalui ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjadi landasan normatif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Namun demikian, meskipun regulasi K3 telah berlaku selama lebih dari lima puluh tahun, implementasinya di lapangan masih belum optimal.

Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan standar K3 secara memadai, sehingga kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera bahkan kematian masih kerap terjadi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya K3, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta belum optimalnya peran serikat pekerja

dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pengawas dan penegak hukum menjadi sangat penting, di samping peran serikat pekerja dalam mendorong kepatuhan, termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri sebagai bagian dari perilaku keselamatan kerja.¹

Kurangnya pengawasan dari perusahaan merupakan suatu kelalaian yang bersifat serius dan dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Tingginya angka kecelakaan kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tidak optimalnya pengawasan serta kurangnya pemeriksaan terhadap pekerja sebelum memulai pekerjaan. Penggunaan peralatan yang memadai dan sesuai standar keselamatan kerja merupakan salah satu upaya preventif yang efektif dalam menekan tingkat kecelakaan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”²

Perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kelengkapan peralatan kerja, khususnya pada pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi, menunjukkan adanya kelalaian dalam pemenuhan standar

¹ Patar, D. E. W. L. P., & Christiani, S. I. H. L. F. Kepatuhan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Dwi Sumber Arca Waja Tahun 2023.

² Hamzah, H. (2024). *Implementasi peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2023 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas terhadap pekerja ruang terbatas di pabrik gula: Studi di pabrik gula Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

keselamatan kerja. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pekerja.

Hak pekerja untuk memperoleh rasa aman dalam bekerja telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas: (a) keselamatan dan kesehatan kerja; (b) moral dan kesusilaan; serta (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Apabila perusahaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja.

Dalam hal ini, peran manajemen perusahaan, khususnya dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menjadi sangat penting untuk mengawasi dan memastikan pekerja menjalankan tugasnya secara aman. Peningkatan aktivitas kerja juga berimplikasi pada meningkatnya potensi risiko kecelakaan, sehingga penerapan K3 harus dilakukan secara konsisten dan komprehensif. Pelaksanaan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penerapan K3 akan tercapai apabila seluruh elemen, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, mematuhi peraturan yang berlaku serta senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bekerja.³


³ Hermansyah, F. D. (2023). Kewajiban Perusahaan dalam Menjamin Hak Aman Para Pekerja: Pandangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 25-34.

Globalisasi serta dinamika perubahan dalam dunia kerja telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya tuntutan bagi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan. Perusahaan kini beroperasi dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan kompleks, sehingga upaya untuk mempertahankan produktivitas sekaligus meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menjadi semakin krusial. Selain itu, perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang K3 yang semakin ketat turut mendorong perusahaan untuk mematuhi standar dan norma yang telah ditetapkan dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan.

Kondisi tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa investasi dalam K3 tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap produktivitas serta reputasi perusahaan. Perusahaan yang mengutamakan penerapan K3 cenderung mengalami peningkatan produktivitas karena karyawan bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Di samping itu, perusahaan dengan rekam jejak K3 yang baik memiliki daya tarik lebih besar bagi investor serta konsumen yang memiliki kepedulian terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Lebih lanjut, pandemi COVID-19 telah mempertegas pentingnya penerapan K3 dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa risiko kesehatan dapat muncul secara cepat dan berdampak luas terhadap aktivitas kerja. Oleh karena itu, penerapan Sistem Manajemen K3 perlu terus disesuaikan agar mampu menghadapi kondisi darurat serta berbagai risiko baru yang mungkin timbul. Dengan demikian,

kajian mengenai penerapan Sistem Manajemen K3 yang efektif menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan dalam meningkatkan praktik K3 serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.⁴



Perlindungan terhadap tenaga kerja berkaitan erat dengan pemenuhan hak karyawan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang dalam implementasinya didukung oleh berbagai bentuk jaminan atau asuransi guna memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat kondisi peralatan atau material yang tidak memenuhi standar kelayakan atau bersifat berbahaya. Selain itu, kecelakaan juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak aman dan melampaui ambang batas yang diperkenankan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang efektif dan berkelanjutan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan isu yang mendapat perhatian luas dari berbagai organisasi, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga menyangkut pertimbangan biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, tanggung jawab, serta citra organisasi. Dalam praktiknya, kecelakaan kerja kerap terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan standar keselamatan dan kesehatan kerja.⁵

⁴ Sarbiah, A. (2023). Penerapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan. *Health Information: Jurnal Penelitian*, e1210-e1210.

⁵ Hasibuan, A., & Nasution, S. P. (2023, June). Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Berdasarkan Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit. In *Prosiding Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK)* (Vol. 6, No. 1, pp. 153-161).

Dalam penelitian ini, PT. X sebagai lokasi penelitian merepresentasikan salah satu contoh nyata terjadinya kecelakaan kerja, khususnya yang dialami oleh pekerja saat melaksanakan tugas di luar lingkungan perusahaan. Sebagai ilustrasi, seorang pekerja pada perusahaan industri plastik di Kabupaten Mojokerto mengalami kecelakaan lalu lintas ketika sedang menjalankan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan pekerja mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja tidak hanya terjadi di dalam area perusahaan, tetapi juga dapat terjadi di luar lingkungan kerja selama pekerja masih menjalankan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya serta berada dalam waktu kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kejadian tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja karena adanya hubungan kausal antara aktivitas pekerjaan dengan peristiwa kecelakaan yang dialami.

Hal ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara komprehensif dan berkelanjutan, termasuk terhadap aktivitas kerja yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja tidak terbatas pada ruang lingkup fisik perusahaan, melainkan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti, sebelum penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang penulis ketahui dan penulis jadikan acuan untuk

penelitian hukum ini. Penulis dalam menggunakan penelitian terdahulu sebagai pustaka dan referensi tidaklah menduplikatnya, melainkan menemukan pembaharuan dengan melengkapi apa yang tidak ada dalam sebuah penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan antara lain sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul Jurnal	Penulis, Tahun	Rumusan Masalah	Metode	Hasil
1	Implementasi Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi di PT. SASMITO).	Rony Hartanto, Hervina Puspitosari, 2023.	Apa yang ada di balik dan apa yang tampak dari diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan atau <i>something behind the law</i> .	Empiris	Perlindungan K3 mencakup perencanaan hingga evaluasi serta jaminan sosial tenaga kerja, Kendala: rendahnya kesadaran pekerja, keterbatasan alat, dan batasan BPJS, Sanksi denda bagi pelanggaran K3 .
2	Pelindungan Hukum Terhadap Penerapan Prosedur Keselamatan	Alziqry Arifin, Arif Pratama, 2025.	Bentuk pelindungan hukum yang diberikan.	Empiris	Penerapan K3 melalui APD dan SOP, Perlindungan meliputi upah, jaminan kesehatan, dan keselamatan

	Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda.				kerja, Pengawasan oleh Disnakertrans Kalimantan Timur serta edukasi K3, Faktor kecelakaan: manusia, lingkungan, dan mesin (teori domino Heinrich)
3	Analisis Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja pada Pekerja Smelter.	Louissa Nobel Tan, Rasji, 2024	Faktor penyebab kecelakaan kerja pada pekerja smelter, khususnya di PT IMIP. Efektivitas penerapan kebijakan K3 dalam mencegah kecelakaan di industri smelter. Solusi untuk meningkatkan efektivitas penerapan K3 di industri smelter	Empiris Normatif	Pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan kerja, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja, selama pelaksanaan kegiatan operasional di tempat kerja. Hal ini telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,

					Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.
--	--	--	--	--	---

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan keselamatan kerja di PT. X dalam mencegah kecelakaan kerja?
2. Apa kendala dan Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan keselamatan kerja di PT. X?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan keselamatan kerja di PT. X dalam mencegah kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui kendala dan Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan keselamatan kerja di PT. X.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penerapan keselamatan kerja yang ada di dalam perusahaan untuk melindungi pekerja serta masyarakat sekitar risiko dalam operasional perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat

Manfaat praktis keselamatan kerja bagi masyarakat meliputi perlindungan dari kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas perusahaan, memastikan anggota keluarga pekerja pulang dengan selamat. Masyarakat juga memperoleh pengetahuan K3 untuk diterapkan di rumah, menjaga stabilitas ekonomi keluarga melalui pengurangan hari kerja yang hilang.

b) Bagi Masyarakat

Bagi pemerintah, manfaat praktis keselamatan kerja mencakup kewajiban melindungi tenaga kerja, menjaga roda ekonomi nasional tetap berputar, dan memenuhi komitmen internasional. Penerapan K3 mengurangi biaya asuransi negara akibat kecelakaan kerja serta mencegah ketidakstabilan politik dari isu-isu tersebut, sekaligus meningkatkan citra positif perlindungan pekerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang

kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁶

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Mojokerto. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat kendala dalam Penerapan Keselamatan Kerja di PT X.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan dari mana data diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.⁷ Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) dengan narasumber yang berkompeten, seperti staf HRD pada PT X di Kabupaten Mojokerto.

⁶ Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 214

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain yang telah tersedia sebelumnya, sehingga tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data ini umumnya telah diolah atau dipublikasikan dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi lainnya. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis teoritis serta memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Dalam konteks penelitian mengenai penerapan K3 di lingkungan kerja, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah di bidang ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perusahaan, hak pekerja, serta mekanisme penerapan sistem manajemen K3 di Indonesia. Adapun data sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan standar K3 dan penggunaan alat pelindung diri (APD).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁸. Dengan melakukan pengumpulan data primer, penulis dapat memperoleh hasil yang lebih valid dan reliabel karena data diperoleh langsung dari sumber aslinya. Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara bertujuan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 3). Cet ke-19, hal. 224

untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat pendapat mereka.⁹ Metode wawancara yang dilakukan dengan cara bebas terbuka yaitu menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak S selaku HRD pada PT. X di Kabupaten Mojokerto.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹⁰ Dokumen adalah sumber informasi yang terdiri dari teks tertulis, foto, atau dokumen digital. Dalam penelitian ini, dokumentasi diambil dari data sekunder, termasuk informasi dari PT. X, serta bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga mencakup data sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku-buku terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta sumber tersier seperti kamus hukum.

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.66

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh adalah menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam permasalahan melalui data keterangan lisan, tertulis, maupun perilaku nyata dari responden.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang sesuai dengan ketentuan yang mencakup empat (4) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah daftar lampiran yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis dan teori kepastian hukum.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban dari pokok permasalahan, serta saran dari peneliti dalam melakukan penelitian.